

**EFEKTIVITAS SISTEM KEMITRAAN
UPTD BENIH DAN PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
DENGAN PETANI PENANGKAR UNTUK MEMENUHI
KEBUTUHAN BENIH PADI**

Herni Is Sumayanti, Aliudin, Nurmayulis

Program Studi Magister Ilmu Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: herni_aam@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi sistem kemitraan antara UPTD BPTPHP Provinsi Banten dengan petani yang menangkarkan benih padi serta mengukur tingkat kepuasan petani yang menangkarkan benih padi yang bermitra dengan UPTD BPTPHP Provinsi Banten terhadap jalannya kemitraan. Analisis kualitatif dilakukan melalui metode pengumpulan data berupa wawancara dan pengisian kuesioner yang dilakukan pada beberapa responden terpilih dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kemitraan yang terjalin antara UPTD BPTPH Provinsi Banten dengan petani yang menangkarkan benih padi di Provinsi Banten adalah kemitraan inti plasma. Tingkat kepentingan atau importance dan kepuasan atau satisfaction petani terhadap kinerja UPTD BPTPHP diukur dengan skala Likert yang diambil empat tingkatan dan dihitung memakai metode Importance Performance Analysis (IPA). Analisis kesesuaian yaitu membandingkan antara skor total tingkat kinerja balai dengan skor total tingkat kepentingan petani. Nilai kepuasan petani mitra atas kinerja UPTD BPTPHP selama terjalinnya kemitraan ditandai dengan X, adapun tingkat kepentingan atau harapan petani mitra ditandai dengan Y. Tingkat kepuasan petani mitra diukur dengan metode Customer Satisfaction Index (CSI) yang menentukan apakah petani mitra sudah puas berdasarkan atribut-atribut kemitraan yang diukur. Berdasarkan analisis Importance Performance Analysis (IPA), nilai rata-rata tingkat kepentingan yaitu 3,42. Terdapat 8 atribut yang berada diatas rata-rata pada tingkat kepentingan atau harapan, sama dengan jumlah atribut yang berada diatas rata-rata pada tingkat kepuasan dengan nilai 2,97. Hasilnya petani merasa puas, nilai CSI berada pada nilai 68,44.

Kata kunci: kemitraan, penangkar benih padi, tingkat kepuasan petani

ABSTRACT

The research aims to analyze and evaluate the system of partnership between UPTD BPTPHP Banten Province with rice seed grower farmers and measure the level of satisfaction of rice seed grower farmers in partnership with UPTD BPTPHP Banten Province on the course of the partnership. Qualitative analysis is done through data collection methods in the form of interviews and questionnaires conducted on selected respondents with a purposive sampling method. The result showed that the partnership

system established between UPTD BPTPHP and rice seed breeding farmers in Banten Province was a plasma core partnership. The level of importance and satisfaction of farmers is measured using a Likert scale with four categories and is calculated using the Importance Performance Analysis (IPA). Conformity analysis is done by comparing the total score of performance level with the total score of importance level. The value of partner farmer's satisfaction with partnership performance is stated in letter X, while the level of importance (expectations) of farmers is stated in letter Y. The level of satisfaction of partner farmers is measured by the Customer Satisfaction Index (CSI) method that determines the level of overall satisfaction of partner farmers based on quality attributes measured services. Based on the analysis of Importance Performance Analysis (IPA) it is known that the average value for the level of importance is 3,42. Attributes with importance are above the average of 8 attributes that are above the average of 8 attributes. The level of satisfaction obtained an average value of 2,97 with the number of attributes that are above the average of 8 attributes. In general it is known that the farmers feel satisfied, because the CSI value obtained is 68,44.

Keywords: partnership, rice seed breeder, farmer satisfaction level

1. PENDAHULUAN

Data Badan Pusat Statistik (2016) menyebutkan produksi padi di Indonesia tahun 2013 adalah 71,27 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). Pada tahun 2014 produksi padi menurun menjadi 70,84 juta ton gabah kering giling atau mengalami penurunan sebesar 0,43 juta ton (0,60 %). Sedangkan tahun 2015 produksi padi kembali meningkat menjadi 75,36 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 4,52 juta ton (6,38 %) dibandingkan tahun 2014. Ketergantungan penduduk Indonesia dalam mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok seiring dengan laju

pertumbuhan jumlah penduduk yang mencapai 1,33% per tahun. Untuk memenuhi ketergantungan tersebut, maka ketersediaan benih padi menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tingkat produktivitas tanaman.

Tanaman padi yang mempunyai tingkat produksi yang tinggi dan mutu yang baik tentunya harus berasal dari benih (butiran gabah) yang bermutu atau bersertifikat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (2017) menjelaskan benih yang bersertifikat sebagai benih ketika produksinya diterapkan cara dan persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan sertifikasi benih.

Perbedaan benih bersertifikat dengan tidak bersertifikat terletak pada proses sertifikasi yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB).

Benih bersertifikat merupakan benih yang melalui proses atau tahapan tertentu sehingga tingkat kemurnian varietas terjaga dan standar mutu benih terpenuhi lalu disertifikasi oleh BPSB. Sedangkan benih yang tidak bersertifikat yaitu benih berasal dari varietas lokal ataupun dari hasil penangkaran petani yang disortir dan memenuhi syarat untuk dijadikan benih padi oleh petani namun tidak dilakukan tahapan pengawasan dan sertifikasi dari BPSB.

UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Banten yang selanjutnya disebut UPTD BPTPHP Provinsi Banten dalam penelitian ini merupakan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) yaitu instansi pemerintah sebagai produsen benih yang berupaya memenuhi permintaan benih bermutu dan bersertifikat di wilayah

kabupaten/kota se-Provinsi Banten. Sebagai institusi pelayanan di bidang perbenihan, UPTD BPTPHP Provinsi Banten mengemban tugas dan fungsi untuk memenuhi terjaminnya keseimbangan penyediaan benih yang unggul dan berkualitas bagi petani penangkar padi di Provinsi Banten.

Keterbatasan UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Banten (BPTPHP) Provinsi Banten dalam hal kepemilikan lahan untuk mengusahakan benih-benih bersertifikat, mendorong dilakukannya kerjasama kemitraan dengan petani-petani penangkar benih yang ada di sejumlah wilayah kabupaten/kota Provinsi Banten. Kerjasama kemitraan ini bertujuan untuk membantu usahatani skala kecil yang memerlukan bantuan modal, teknologi dan bantuan pemasaran, sementara pada sisi lainnya UPTD BPTPHP Provinsi Banten selaku produsen benih dapat menjalankan program pemerintah untuk mengusahakan dan memotivasi para petani untuk memproduksi benih padi unggul, berkualitas dan bersertifikat.

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu terbatasnya lahan yang dimiliki oleh UPTD BPTPHP Provinsi Banten selaku produsen benih padi bersertifikat, tingginya kebutuhan benih padi bersertifikat di Provinsi Banten, sulitnya petani memperoleh varietas benih padi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, rendahnya motivasi petani mengembangkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan penangkaran benih padi dan pendapatan tani.

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dan signifikan penelitian ini, maka menjadi landasan untuk dirumuskan pertanyaan penelitian yang mencakup seluruh aspek yang ingin dibahas dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana sistem kemitraan petani yang menangkarkan benih padi dengan UPTD Benih dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (BPTPHP) Provinsi Banten?

2. Sejauhmana tingkat kepuasan petani penangkar benih padi yang bermitra dengan UPTD BPTPHP Provinsi Banten terhadap jalannya kemitraan?

Tinjauan Pustaka

Kemitraan Usahatani

Pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dijelaskan bahwa kemitraan merupakan kerjasama usaha kecil dan usaha menengah atau besar karena adanya saling membutuhkan dan simbiolis mutualisme. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan juga mengulas bentuk kemitraan.

Kemitraan pada usahatani juga merupakan bentuk kerjasama yang saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan.

Merupakan salah satu instrumen kerja sama yang mengacu pada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, dan keterampilan yang didasari saling percaya antara perusahaan mitra dan kelompok melalui perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya hubungan yang

Kemitraan juga diartikan untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak yang saling membutuhkan dalam waktu tertentu (Hafsah, 2014).

Sumardjo (2014) menyebutkan kemitraan bertujuan agar usahatani dapat berkesinambungan, sumber daya meningkat kualitasnya, kelompok tani dapat lebih mandiri dalam berusahatannya. Sedangkan menurut Martodireso dan Widada (2013) kemitraan usaha tujuannya yaitu meningkatkan pendapatan, mutu produksi, jumlah produksi, sumber daya lebih berkualitas dan untuk kemandirian usaha bagi kelompok tani.

Kemitraan adalah jalinan kerjasama dua atau lebih pelaku usaha yang saling menguntungkan. Kebijakan melalui Gerakan Kemitraan Nasional tertera pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 berisi kemitraan kerjasama usaha kecil dan usaha menengah atau besar dibarengi pembinaan dan pengembangan yang kontinyu oleh usaha menengah atau besar. Kemitraan didasarkan pada prinsip

saling memperkuat (Aliudin et al, 2019).

Benih Padi

Sadjad, dkk (2011) menjelaskan yang dimaksud dengan benih adalah biji tumbuhan yang ditanam untuk kebutuhan serta mengembangkan sektor pertanian mempunyai fungsi agronomis atau merupakan komponen agronomi. Biji dan benih berbeda karena benih ditujukan untuk mengembangbiakkan tumbuhan yang ada di pertanaman, sedangkan biji diperuntukkan sebagai bahan pangan atau pakan ternak dan lain sebagainya. Benih diartikan sebagai biji yang ditanam bukan dikonsumsi.

Sertifikasi benih penting dalam menghasilkan benih padi yang berkualitas. Saat ini masih banyak petani yang menggunakan benih padi hasil penangkaran sendiri, tidak mengikuti tahapan sertifikasi. Tentu saja hal ini berpengaruh pada kualitas benih padi yang ditanam menjadi menurun. Varietas padi unggul sangat penting dalam menjaga

kualitas tanaman padi yang dihasilkan.

Kepuasan terhadap Sistem Kemitraan

Kepuasan (*satisfaction*) menurut Kotler (2014) merupakan perasaan seseorang senang atau kecewa akibat membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap espektasi atau harapannya. Jika kinerja tidak memenuhi ekspektasi, pelanggan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi atau harapan, maka pelanggan pun akan merasa puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan senang sekali.

Dalam proses terjalannya kemitraan dapat diketahui tingkat kepuasan petani yang bermitra untuk mengevaluasi pelaksanaan kemitraan. Metode IPA serta CSI dalam penelitian ini dipakai untuk mengetahui tingkat kepuasan petani yang bermitra terhadap jalannya kemitraan dengan UPTD BPTPHP Provinsi Banten. Metode CSI pada penelitian ini dapat mengetahui kepuasan petani yang bermitra

terhadap keberlangsungan kemitraan yang dijalin.

2. METODE Responden

Data primer penelitian ini yaitu dengan mengamati dan mewawancarai langsung kepada para petani yang bermitra sebagai responden dan dari pimpinan juga staf UPTD BPTPHP dengan menggunakan kuesioner dan panduan wawancara. Sementara data sekunder didapat dari lembaga terkait misalnya Badan Pusat Statistika, Kementerian Pertanian, UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (PSBTPHP) Provinsi Banten dan lembaga lainnya. Data sekunder didapat dari beberapa literatur misalnya buku, internet dan hasil penelitian sebelumnya.

Pemilihan petani mitra yang menjadi responden penelitian yaitu penangkar benih padi di Provinsi Banten yang bermitra dengan UPTD BPTPHP. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling* dan berjumlah 30 orang. Adapun kriteria dalam

pemilihan sampel atau responden yaitu kriteria inklusi serta eksklusi. Kriteria inklusi adalah kriteria yang melekat pada responden yang menyatakan syarat layak menjadi responden. Sedangkan kriteria yang eksklusi yaitu kriteria yang melekat pada responden yang menyatakan syarat tidak layak menjadi responden. Kriteria inklusi yaitu petani penangkar benih padi di Provinsi Banten, petani yang bermitra dengan UPTD BPTPHP Provinsi Banten, petani yang mempunyai luasan lahannya minimal 0,2 ha, penangkar benih yang bersedia dimintai keterangan. Sedangkan kriteria eksklusi yaitu petani penangkar benih padi di luar wilayah di Provinsi Banten, petani yang tidak bermitra dengan UPTD BPTPHP Provinsi Banten, petani yang menangkarkan benih padi memiliki luasan lahannya kurang dari 0,2 ha, petani penangkar yang tidak bersedia dimintai keterangan. Adapun informan dari pihak UPTD BPTPHP berjumlah 6 orang terdiri atas Kepala UPTD, Kepala Seksi Perbenihan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan staf seksi perbenihan.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Deskriptif dipilih untuk mengolah data dan mengolah hasil penelitian menggunakan metode *Importance Performance Analysis* (IPA) dan *Costumer Satisfaction Index* (CSI). Sementara data kepuasan petani mitra diambil dari hasil pengisian kuesioner yang selanjutnya diolah menggunakan bantuan *software* SPSS 21.

3. HASIL

Mekanisme Pelaksanaan Kemitraan

Pola kemitraan antara UPTD BPTPHP dan petani penangkar benih di Provinsi Banten merupakan bentuk pola kemitraan inti plasma. Petani penangkar benih selaku plasma bermitra dengan UPTD BPTPHP selaku pihak inti. Dalam kemitraan ini berlaku sistem bagi hasil. Pada prinsipnya pola kemitraan inti plasma adalah UPTD BPTPHP selaku pihak inti untuk membina petani mitra sebagai plasma agar maju dan dapat mandiri. Petani mitra diuntungkan dalam segi permodalan dan jaminan pemasaran. Sedangkan pihak inti

yaitu UPTD BPTPHP diuntungkan dari segi lahan, tenaga kerja dan ketersediaan benih padi untuk digunakan sebagai Cadangan Benih Daerah (CBD), pinjam pakai oleh petani mitra untuk perbanyak benih sehingga prinsip simbiosis mutualisme (saling menguntungkan dan membutuhkan). UPTD BPTPHP bertujuan menumbuhkembangkan petani penangkar benih padi di Provinsi Banten agar dapat mandiri menjadi petani penangkar, tidak hanya bergantung pada program kemitraan. Setelah menjalankan pola kemitraan ini diharapkan dapat tercapai kemandirian usahatani sehingga nantinya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani penangkar benih padi.

Pelaksanaan kemitraan petani yang menagkarkan benih dan bermitra bersama UPTD BPTPHP diawali dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) berlaku setiap tahun anggaran berjalan. Pada tahap awal kemitraan, petani membuat surat permohonan untuk penangkaran benih kepada Kepala UPTD

BPTPHP. Surat permohonan juga dapat disampaikan berdasarkan rekomendasi petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT) dari UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. UPTD BPTPHP memberikan syarat minimal 2000 meter lahan penangkaran untuk setiap petani dan petani mitra harus sudah berpengalaman melaksanakan usahatani penangkaran benih padi. Selanjutnya UPTD BPTPHP melakukan verifikasi ke lapangan atau lahan petani calon mitra untuk menentukan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), apakah petani tersebut memenuhi syarat untuk menjadi petani yang akan bermitra. Apabila petani tersebut telah memenuhi syarat kemudian UPTD menjelaskan secara lisan mengenai proses kemitraan. Jika sudah sepakat, selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) UPTD BPTPHP dan petani yang bermitra.

Pelaksanaan budidaya penangkaran benih padi oleh petani yang bermitra di lapangan atau di lahan pertanaman padi dilakukan pengawasan oleh UPTD BPTPHP.

Setiap tahapan dimulai olah tanah, semai, tanam, *rouging* sampai panen harus selalu dilaporkan kepada UPTD BTPHP. Khusus proses *rouging* diawasi oleh petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT) dari UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, (PSBTPHP) karena nanti hasil panennya akan diuji di laboratorium UPTD PSBTPHP apakah lulus uji laboratorium untuk dapat menjadi benih atau tidak. Selama satu musim tanam, *rouging* dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu ketika masa vegetatif, yaitu satu bulan setelah tanam, masa berbunga penuh, yaitu dua setengah bulan setelah tanam, dan fase pemasakan, yaitu dua minggu sebelum panen.

Petani mitra menyerahkan laporan hasil panen kepada UPTD BTPHP, padi hasil panen dapat disimpan di gudang UPTD BTPHP atau tetap berada di lahan petani dan diambil sampel oleh petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT) untuk diujikan ke laboratorium diuji kadar air dan kotoran benih di UPTD PSBTPHP Provinsi Banten, hasil uji biasanya

dikeluarkan oleh UPTD PSBTPHP selama 14 sampai dengan 30 hari kerja. Setelah keluar hasil uji laboratorium jika benih lulus uji dilakukan penimbangan dan dikemas per 5 kg dengan diawasi oleh Petugas Benih Tanaman (PBT) dari UPTD PSBTPHP. Setelah dikemas maka benih sudah siap salur sesuai permintaan di lapangan. Selain itu benih digunakan untuk penangkaran berikutnya, untuk Cadangan Benih Daerah (CBD) dan untuk bantuan benih bagi petani yang mengalami bencana alam, kekeringan atau banjir. Jika benih tidak lulus hasil uji laboratorium, maka dapat digunakan untuk pinjam pakai oleh petani dan mengganti dengan hasil panen berikutnya dengan hasil panen sejenis atau dapat dijual untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah). Perhitungan biaya bagi hasil antara UPTD BTPHP dan petani mitra dihitung berdasarkan biaya yang sudah dikeluarkan oleh UPTD BTPHP, pada penelitian ini ada petani mitra yaitu Madsupi di Kp. Cigelam, Desa Cigelam, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang menghasilkan panen sebanyak 6 ton

dari luasan 1 ha, maka dilakukan penghitungan hasil panen dihargai berdasarkan harga benih di pasaran yaitu Rp. 5000 per kg Gabah Kering Panen, setelah lulus uji dan dikemas 5 kg harganya menjadi Rp. 8000 per kg.

Evaluasi Pelaksanaan Kemitraan

Kemitraan yang dilaksanakan oleh UPTD BPTPHP dan petani yang bermitra diatur dalam peraturan tertulis dan tidak tertulis, mengatur hak dan kewajiban dari petani mitra sebagai plasma maupun dari UPTD BPTPHP sebagai pihak inti. Peraturan tertulis terdapat pada Surat Perjanjian Kerjasama.

Kemitraan yang dilakukan mencakup hal-hal teknis diantaranya yaitu pembinaan dan pengawalan, pemberian benih, bagi hasil, biaya olah tanah, tanam, pemeliharaan, panen, sanksi terhadap pelanggaran aturan, ketentuan luas lahan garapan, penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian, *rouging*, respon terhadap keluhan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, harga beli hasil panen oleh UPTD BPTPHP,

pembagian risiko ketika gagal panen atau terjadi serangan hama dan penyakit, pengangkutan hasil panen serta pembayaran hasil panennya.

Sebagian besar petani sudah mengetahui dan memahami dengan baik tentang peraturan kemitraan yang terdapat dalam perjanjian kontrak, hak serta kewajiban sebagai petani yang bermitra. Hak petani yang bermitra yaitu memperoleh benih pokok, sarana produksi, layanan sertifikasi, biaya operasional, pendampingan petugas adapun kewajiban petani mitra adalah mengembalikan biaya operasional senilai yang sudah diterima dalam bentuk gabah dibagi dengan harga jual calon benih. Menurut petani mitra, peraturan dalam surat perjanjian kemitraan dengan UPTD BPTPHP sudah sesuai dengan kebutuhan petani mitra. Semua petani mitra mengharapkan kemitraan terus berlanjut dan pihak UPTD BPTPHP pun terus melaksanakan kemitraan sehubungan dengan terbatasnya lahan dan tenaga kerja yang dimiliki dan untuk memenuhi kebutuhan benih di Provinsi Banten.

Kendala yang ada selama berlangsungnya kemitraan UPTD BPTPHP dengan petani mitra yaitu pertemuan rutin kurang intensif, petani rata-rata masih kurang optimal dalam hasil panennya, sarana produksi terbatas dan tidak tersedia ketika dibutuhkan oleh petani, keluhan petani kurang direspon dan jarang ada solusi secara cepat, seperti keterlambatan pembayaran biaya tanam, biaya pemeliharaan dan biaya panen, sarana pengangkutan hasil panen masih kurang dan adanya keterlambatan pembayaran biaya oleh UPTD BPTPHP.

Para petani mitra mengaku bahwa banyak manfaat yang diperoleh dari kemitraan yang dijalin dengan UPTD BPTPHP Provinsi Banten diantaranya memperoleh modal yang cukup, adanya jaminan untuk pemasaran, penghasilan petani meningkat, memperoleh ilmu serta keterampilan penangkaran benih dan teknologi.

1. Memperoleh bantuan modal

Modal merupakan hal yang paling penting dalam pelaksanaan suatu usaha. Bantuan modal yang

diberikan UPTD BPTPHP adalah bantuan biaya operasional. 100 persen petani mengaku bahwa dengan ikut bergabung menjadi mitra mereka mendapatkan bantuan modal. Bantuan modal dari UPTD BPTPHP sebesar Rp 5.000.000 sampai dengan Rp. 7.000.000 per hektar per musim.

2. Memperoleh jaminan pemasaran

Salah satu manfaat yang dirasakan oleh seluruh petani adalah adanya jaminan pasar. Seluruh petani mitra menyatakan bahwa dengan bermitra mereka tidak perlu cemas akan penjualan hasil panennya sebab UPTD BPTPHP menjamin pemasaran untuk petani yang bermitra. UPTD BPTPHP membeli hasil panen sebagai calon benih berbentuk Gabah Kering Panen (GKP) disesuaikan dengan harga pasaran benih di lokasi setempat. Meskipun hasil uji laboratorium sertifikasi benih menyatakan benih tersebut tidak lulus, namun benih dapat dipinjampakaikan kepada petani lain dengan mengganti benih yang sejenis pada panen selanjutnya. Beberapa responden menyatakan

bahwa tempat penjualan hasil panen selain ke UPTD BPTPHP adalah ke Balai Penelitian Tanaman Pangan (BPTP) dan ke kelompok tani.

3. Pendapatan meningkat

Meningkatnya pendapatan dirasakan oleh seluruh petani yang bermitra dengan UPTD BPTPHP. Hampir 75 persen petani mitra menyatakan bahwa dengan menjadi petani mitra pendapatan mereka meningkat. Bila hasil produksi mereka lulus uji laboratorium UPTD PSBTPHP maka pendapatan mereka lebih tinggi, karena harga beli lebih tinggi dibandingkan harga benih yang belum ada label sertifikasinya. Selain itu biaya sertifikasi sudah dibayar oleh pihak UPTD BPTPHP ke UPTD PSBTPHP sehingga petani lebih terbantu, kemudian kemasan juga sudah disediakan oleh UPTD BPTPHP. Petani dapat menggunakan sebagian hasil panennya untuk didaftarkan atau register atas nama petani sendiri atau gapoktan dan menggunakan kemasan tersendiri.

4. Memperoleh ilmu serta keterampilan penangkaran benih dan teknologi

Sebagian besar petani yang bermitra mengaku memperoleh ilmu pengetahuan serta keterampilan penangkaran benih dari pembinaan yang dilakukan petugas UPTD BPTPHP.

5. Risiko usaha ditanggung bersama

Petani merasa diuntungkan ketika ada kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana kekeringan, banjir atau serangan hama dan penyakit atau karena benih tidak lulus uji laboratorium pada proses sertifikasi karena risiko tersebut ditanggung bersama antara UPTD BPTPHP sebagai inti dan pihak plasma atau petani mitra.

Kemitraan antara UPTD BPTPHP dan petani penangkar benih padi terkadang tidak berlangsung dengan lancar, hal ini disebabkan pihak UPTD BPTPHP dan petani yang bermitra tidak melaksanakan keseluruhan isi perjanjian kerjasama. Namun banyak faedah dari kerjasama tersebut. Manfaat untuk petani adalah meningkatnya pendapatan, kepastian pemasaran, produktivitas areal pertanaman meningkat, tenaga kerja banyak terserap, dan risiko

gagal panen ditanggung bersama-sama, menggunakan teknologi dan pengawasan yang menghasilkan benih bermutu serta meningkatkan kepercayaan untuk keberlangsungan kemitraan mendatang.

Analisis Kepuasan Petani yang Bermitra

Kepuasan petani penangkar benih pada kemitraan menunjukkan kualitas kinerja yang melayani petani oleh UPTD BPTPHP kepada petani mitra. Metode pada penelitian ini adalah *Importance Performance Anaysis* (IPA). Analisis ini dipakai untuk mengukur tingkat kepuasan suatu pihak atas kinerja pihak lain. Kepuasan tersebut diukur dengan cara membandingkan tingkat harapannya dengan kinerja yang dilakukan pihak lain. Martinez dalam Ariyoso (2009) menyatakan bahwa metode IPA telah diterima secara umum dan digunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisa yang memudahkan usulan perbaikan kinerja. Hasil penilaian untuk menunjukkan atribut-atribut apa sajakah yang perlu diperbaiki

kinerjanya oleh UPTD BPTPHP sebagai pihak inti agar meningkatkan kualitas pelayanan terhadap petani mitra sebagai plasma.

Tingkat Kesesuaian Atribut

Tingkat kesesuaian atribut petani yang bermitra adalah persentase perbandingan total skor kepuasan atau kinerja dengan total skor harapan atau kepentingan. Skor kinerja atau kepuasan yaitu dalam hal pelayanan yang telah diberikan UPTD BPTPHP selama terjalinnya kemitraan dari masing-masing atribut. Sedangkan skor harapan atau kepentingan yaitu keinginan dan harapan petani pada berlangsungnya jalinan kemitraan sesuai dengan atribut. Responden dalam hal ini petani yang bermitra merasa puas terhadap kinerja atribut apabila tingkat kesesuaian lebih atau sama dengan 100%. Apabila tingkat kesesuaian atribut kurang dari 100% maka petani responden belum puas pada kinerja atribut tersebut. Pada penelitian ini terdapat 15 atribut yang digunakan. Adapun tingkat kesesuaian atribut kepuasan kemitraaan antara UPTD BPTPHP

dan petani mitra disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Penilaian Tingkat Kesesuaian Atribut Kepuasan Petani yang Bermitra

No	Atribut Penilaian	Skor Kepentingan (Y)	Skor Kinerja (X)	Tingkat Kesesuaian (%)
1	Kualitas Benih Pokok (BP)	3,87	3,1	11,99
2	Penyediaan Benih Pokok (BP)	3,2	3,0	9,6
3	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	3,33	2,93	9,75
4	Tingkat kemudahan memperoleh sarana produksi	3,43	3,0	10,29
5	Penyediaan sarana transportasi untuk panen	3,67	2,93	9,87
6	Frekuensi pelaksanaan pembinaan kepada petani	3,3	2,93	9,67
7	Pelayanan dan materi pembinaan kepada petani	3,13	2,87	8,89
8	Bantuan dana untuk panen	3,57	3,0	10,71
9	Harga pembelian atas hasil panen	3,27	3,0	9,78
10	Prosedur penerimaan pada petani	3,23	2,87	9,27
11	Respon pada keluhan dari petani	3,57	2,87	10,24
12	Bantuan pengendalian organisme pengganggu tanaman	3,5	3,07	10,74
13	Ketepatan waktu biaya untuk panen	3,97	3,0	11,91
14	Ketepatan waktu pembayaran hasil panen	3,5	2,93	10,25
15	Komunikasi pendamping mitra	3,06	2,77	8,50
Total		44,27	51,27	151,50

Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat 15 atribut hanya ada dua atribut yang mempunyai tingkat kesesuaian atribut > 100% yaitu kualitas benih pokok yang diberikan (atribut pertama) dan ketepatan waktu pemberian biaya panen (atribut ke-13), artinya petani yang bermitra atau responden sangat puas atas kinerja kedua atribut itu. Sebaliknya atribut komunikasi pendamping mitra pelayanan dan

materi pembinaan plasma inti mempunyai tingkat kesesuaian atribut paling rendah, artinya petani belum puas terhadap atribut itu.

Pihak UPTD dapat meningkatkan pelayanannya dan diharapkan bisa memahami hal-hal yang menjadi keinginan dan harapan petani yang bermitra. Dalam hal memuaskan petani yang bermitra, atribut pelayanan dan sejauhmana kepuasan petani yang


bermitra atas atribut itu disajikan atribut kepuasan petani yang pada Tabel 2 Pembagian kuadran bermitra di bawah ini:

Tabel 2. Pembagian Kuadran Atribut Kepuasan Petani Mitra

No.	Atribut Penilaian	Skor Kepentingan	Skor Kinerja	Kuadran
1	Kualitas Benih Pokok (BP)	3,87	3,1	IV
2	Penyediaan Benih Pokok (BP)	3,2	3,0	III
3	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	3,33	2,93	II
4	Tingkat kemudahan memperoleh sarana produksi	3,43	3,0	I
5	Penyediaan sarana transportasi untuk panen	3,67	2,93	III
6	Frekuensi pelaksanaan pembinaan kepada petani	3,3	2,93	III
7	Pelayanan dan materi pembinaan kepada petani	3,13	2,87	II
8	Bantuan dana untuk panen	3,57	3,0	IV
9	Harga pembelian atas hasil panen	3,27	3,0	III
10	Prosedur penerimaan pada petani	3,23	2,87	I
11	Respon pada keluhan dari petani	3,57	2,87	II
12	Bantuan pengendalian organisme pengganggu tanaman	3,5	3,07	IV
13	Ketepatan waktu biaya untuk panen	3,97	3,0	I
14	Ketepatan waktu pembayaran hasil panen	3,5	2,93	III
15	Komunikasi pendamping mitra	3,06	2,77	II
Rata-rata		3,42	2,97	

Berdasarkan Tabel 2 diketahui hasil nilai rerata pada tingkat kepentingan atau harapan yaitu 3,42. Terdapat 8 atribut yang berada di atas rata-rata. Pada tingkat kepuasan nilai rata-ratanya yaitu 2,97 dan ada 8 atribut yang berada di atas rata-rata. Matriks

kepentingan-kepuasan dibuat untuk meninjau keadaan atribut pada skala prioritas. Koordinat X dan Y suatu atribut pada matriks dihasilkan dari skor kepentingan dan skor kepuasan, dimana skor kepuasan yaitu koordinat X dan skor kepentingan ditandai koordinat Y.



Gambar 1.
Diagram Kartesius Tingkat Kepuasan
Petani Mitra

Kuadran I

- ▶ Tingkat kemudahan memperoleh sarana produksi
- ▶ Prosedur penerimaan pada petani
- ▶ Ketepatan waktu biaya untuk panen

Kuadran II

- ▶ Penyediaan sarana produksi pertanian
- ▶ Pelayanan dan materi pembinaan kepada petani
- ▶ Respon pada keluhan dari petani
- ▶ Bantuan pengendalian organisme pengganggu tanaman
- ▶ Komunikasi pendamping mitra

Kuadran III

- ▶ Penyediaan Benih Pokok (BP)
- ▶ Penyediaan sarana transportasi untuk panen
- ▶ Frekuensi pelaksanaan pembinaan kepada petani
- ▶ Harga pembelian atas hasil panen
- ▶ Ketepatan waktu pembayaran hasil panen

Kuadran IV

- ▶ Kualitas Benih Pokok (BP)
- ▶ Bantuan dana untuk panen

Gambar 2.
Matriks Kepuasan Petani Mitra

Berikut ini adalah penjelasan dari hasil matriks kepuasan petani mitra. Atribut pada kuadran pertama (I) adalah atribut dengan prioritas utama, bagi petani atribut itu dirasakan penting untuk kepuasan petani, tetapi UPTD kurang melakukan sebagaimana harapan petani dan menjadikan petani merasa tidak puas. Berdasarkan gambar matriks terlihat beberapa atribut yang dianggap penting namun belum maksimal pelaksanaannya adalah: 1) Tingkat kemudahan memperoleh sarana produksi; 2) Prosedur penerimaan pada petani; 3) Ketepatan waktu biaya untuk panen.

Kuadran II yaitu atribut yang dianggap penting oleh petani yang bermitra dan sudah dilakukan UPTD BPTPHP karena itu hendaknya tetap dilakukan pada kemitraan selanjutnya karena atribut pada kuadran II ini sangat memusakan bagi petani yang bermitra. Dari gambar terlihat bahwa beberapa atribut yang berada pada kuadran II adalah: 1) Penyediaan sarana produksi pertanian; 2) Pelayanan dan materi pembinaan kepada petani; 3) Respon pada keluhan dari petani; 4) Bantuan pengendalian organisme

pengganggu tanaman dan 5) Komunikasi pendamping mitra.

Kuadran III adalah atribut prioritas yang rendah, sebab petani menganggap kurang penting dan dilaksanakan oleh UPTD biasa-biasa saja. Atribut kepuasan yang berada pada kuadran III adalah 1) Penyediaan Benih Pokok (BP); 2) Penyediaan sarana transportasi untuk panen; 3) Frekuensi pelaksanaan pembinaan kepada petani; 4) Harga pembelian atas hasil panen; 5) Ketepatan waktu pembayaran hasil panen.

Kuadran IV yaitu atribut yang dirasa kurang penting bagi petani namun pelaksanaannya oleh UPTD berlebihan. Pada gambar terlihat kualitas Benih Pokok (BP) dan bantuan dana untuk panen menjadi atribut yang dianggap sudah maksimal bahkan cenderung berlebihan.

Tingkat Kepuasan Petani pada Kemitraan

Tingkat kepuasan dapat diukur secara menyeluruh memakai metode CSI, dalam hal ini petani yang bermitra berperan sebagai konsumen atas pelayanan jasa

kemitraan dari UPTD BPTPHP. Tingkat kepuasan diukur berdasarkan semua rataan dari tingkat kepentingan atau harapan dan tingkat kepuasan. Hasil perhitungan dengan metode CSI yaitu 68,44% (berada antara 0,66 – 0,80), artinya petani mitra merasa puas atas berlangsungnya jalinan kemitraan.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kristanti dkk (2018) CSI berada pada 0,77 (pada rentang 0,60 – 0,80) artinya petani yang bermitra merasa puas pada kemitraan dengan PT Sadhana Arif Nusa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil diantaranya:

1. Sistem kemitraan yang terjalin antara UPTD BPTPHP dan petani penangkar benih padi di Provinsi Banten adalah kemitraan inti plasma. Manfaat kemitraan bagi UPTD BPTPHP adalah pemenuhan kebutuhan lahan dan tenaga kerja sehingga kebutuhan benih padi dapat terpenuhi. Petani memperoleh

faedah diantaranya memperoleh modal dalam budidaya penangkaran benih padi, adanya jaminan pemasaran, penghasilannya bertambah, ilmu dan teknologi pada penangkaran benih padi bertambah luas. Setelah dievaluasi, terdapat kendala yang terjadi pada saat terjalinnya kemitraan, yaitu pertemuan rutin dalam hal pembinaan kepada petani kurang intens, petani masih menjual hasil panennya selain ke UPTD BPTPHP atau timbangan hasil panen dikurangi, hasil panen tidak sesuai target, sarana produksi yang kurang, masih ada petani yang kurang mengikuti arahan petugas, pengendalian organisme pengganggu tanaman kurang optimal dan belum semuanya ramah lingkungan, respon atas keluhan dari petani kadang-kadang lambat, pembiayaan untuk petani kadang-kadang lambat.

2. Metode *Importance Performance Anaysis* (IPA) yang digunakan hasilnya yaitu terdapat 3 atribut prioritas

adalah tingkat kemudahan memperoleh sarana produksi, prosedur penerimaan pada petani dan ketepatan waktu biaya untuk panen. Atribut yang perlu dipertahankan kinerjanya adalah penyediaan sarana produksi pertanian, pelayanan dan materi pembinaan kepada petani, respon pada keluhan dari petani, bantuan pengendalian organisme pengganggu tanaman dan komunikasi pendamping mitra. Atribut kepuasan berada pada kuadran III adalah penyediaan Benih Pokok (BP), penyediaan sarana transportasi untuk panen, penyediaan frekuensi pelaksanaan pembinaan kepada petani, harga pembelian atas hasil panen dan ketepatan waktu pembayaran hasil panen.

Kuadran IV adalah atribut yang dirasakan oleh petani tidak terlalu penting tetapi dianggap berlebihan pelaksanaannya, yaitu kualitas Benih Pokok (BP) dan bantuan biaya ketika panen menjadi atribut yang dianggap sudah maksimal bahkan cenderung berlebihan, petani

sangat puas dengan kualitas benih yang diberikan dan bantuan biaya panen sudah sangat puas dirasakan oleh petani. Hasil perhitungan dengan metode CSI yaitu 68,44% (berada pada rentang 0,66 – 0,80), artinya petani mitra merasa puas atas berlangsungnya jalinan kemitraan.

SARAN

Beberapa saran untuk meningkatkan kinerja kemitraan diantaranya adalah:

1. Petani yang bermitra hendaknya melaksanakan isi perjanjian kerjasama terkait penjualan hasil panennya untuk menjual kepada UPTD BPTPHP dan tidak mengurangi timbangan hasil panen serta bersedia disertifikasi. Maka dari itu UPTD BPTPHP hendaknya memperbaiki hal teknis ini dan memberikan solusi atas masalah pembayaran hasil panen melalui pengalokasian dana secara tepat waktu. UPTD BPTPHP sebaiknya menyediakan sarana produksi, seperti alat mesin

- pertanian, pupuk dan pestisida yang lebih lengkap dan lebih memadai sesuai kebutuhan dan waktu petani membutuhkannya. Ke depan, penambahan jumlah sarana transportasi juga harus menjadi prioritas pihak inti. Dalam menjalankan kemitraan, akan lebih baik apabila UPTD BPTPHP dapat menerapkan sistem *reward* dan *punishment* bagi petani mitra, dimana petani yang berhasil memproduksi benih padi melebihi target dan berkualitas unggul atau lulus uji sertifikasi benih akan diberikan hadiah sedangkan bagi petani yang melanggar peraturan atau kesepakatan diberikan sanksi.
2. Sebaiknya UPTD BPTPHP meningkatkan kontrol terhadap pelaksanaan kemitraan serta rutin melaksanakan evaluasi kemitraan. UPTD BPTPHP sebaiknya juga merumuskan hak dan kewajiban dalam kemitraan secara lebih rinci. Peraturan-peraturan tidak tertulis dapat diperkuat dengan merumuskannya ke dalam peraturan tertulis yang disepakati kedua belah pihak dengan sanksi yang jelas. Petani mitra sebaiknya turut berperan dalam kontrol terhadap pelaksanaan kemitraan. Petugas agar lebih intensif melakukan penyuluhan, komunikasi, pengawalan dan pembinaan kepada petani mitra.
 3. UPTD BPTPHP hendaknya mengontrol kegiatan terhadap mutu dan kualitas benih padi yang dihasilkan oleh petani yang bermitra. Kegiatan kontrol mutu lebih memperhatikan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam hal teknis tata cara penangkaran. Hasil panen yang bermutu dan berkualitas dapat meningkatkan nilai jual benih dan penghasilan petani dapat meningkat.
 4. UPTD BPTPHP sebaiknya melaksanakan pembinaan di tingkat lapangan lebih intens dan tanpa membedakan petani yang bermitra serta sesuai waktunya dengan kondisi fase pertanaman di lapangan agar benih yang dihasilkan selalu terjaga kualitasnya.

5. Penelitian berikutnya dibutuhkan untuk mengukur tingkat kepuasan dari dua pihak yaitu petani yang bermitra dan dari UPTD BPTPHP dengan metode *servqual*.

Laporan Kajian Strategi Oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta : Bappenas RI.

Hafsah. 2014. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Martodireso. 2012. *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama, Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*. Jakarta: Kanisius.

Martodireso, Subadi, Widada. 2013. *Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama*. Jakarta: Kanisius.

Sumardjo, Sulaksana., Aris. 2014. *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*. Jakarta: Penebar Swadaya.

Sadjad, Suwarno, Hadi. 2011. *Tiga Dekade Berindustri Benih di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Kotler, P. 2014. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.

DAFTAR PUSTAKA

Aliudin, Aris, S.W, Meutia, Setiawan, S., dan Septian, T.C. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Melalui Peningkatan Kapasitas Petani Berbasis Sumberdaya Lokal*. Tangerang: Media Edukasi Indonesia.

Badan Pusat Statistik Nasional, *Perkembangan Produksi Padi Nasional Tahun 2010-2017*.

Ariyoso. 2009. Uji Multikolinearitas dan Autokorelasi. <http://ariyoso.wordpress.com/2009> (diakses 2 Oktober 2019).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2017.